

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAMBATAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA  
TIMUR (NTT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RAMLAN  
NIM : 05350044**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. A. PATIROY, M.Ag**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramlan  
NIM : 05350044  
Jurusan : Akhwalus Asy-Syahsiyyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hambatan Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Juli 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Ramlan

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang kuat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Agar tujuan tersebut terwujud, maka perkawinan harus dicatat. Namun demikian, sekalipun telah ada ketentuan tersurat dalam peraturan perundang-undangan, di sebagian masyarakat masih ada perkawinan yang tidak dicatatkan seperti yang terjadi di Timor Tengah Utara, NTT. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian: “Hambatan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur”. Pokok masalah yang diteliti adalah: 1) Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan sumber lainnya. Populasi penelitian adalah masyarakat Muslim yang tidak mencatat perkawinannya di Kabupaten Timor Tengah Utara sejumlah 35 pasang. Untuk memenuhi keterwakilan sumber data, maka digunakan tehnik purposiv sampling atau acak sederhana. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan kuesioner. Adapun pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian diolah dalam dua tahap. *Pertama* yaitu editing, kedua dimasukkan ke dalam tabel, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara belum terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut : faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor Pendapat Hukum Agama, Faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor Aparat Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ). Islam memandang pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah maupun rukun dari perkawinan, namun demikian atas pertimbangan “*masalah mursalah*”, yaitu menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka para ulama mewajibkan pencatatan perkawinan bagi umat Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ramlan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ramlan  
NIM : 05350044  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hambatan Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Kab. Timor Tengah Utara (NTT)

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rajab 1432  
15 Juni 2011

Pembimbing I

  
Drs. A. PATIROY, M.Ag  
NIP. 1960327 199203 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ramlan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ramlan  
NIM : 05350044  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hambatan Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Kab. Timor Tengah Utara (NTT)

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rajab 1432  
15 Juni 2011

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si  
NIP. 19720511 199603 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/293/2011**

Skripsi dengan judul : : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hambatan Pencatatan Perkawinan  
Bagi Masyarakat Muslim di Kab. Timor Tengah Utara (NTT)  
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Ramlan  
NIM : 05350044  
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Rajab 1432 H/28 Juni 2011 M  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


**TIM MUNAQASYAH :**  
Ketua Sidang

  
**Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag**  
NIP. 1960327 199203 1 001

Penguji I

  
**Drs. Abu Bakar Abak, MM**  
NIP. 19570401 198802 1 001


Penguji II

  
**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 26 Rajab 1432 H  
28 Juni 2011 M

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP : 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā	kh	Ka - ha
د	dāl	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	Es - ye
ص	sād	s	es dengan titik di bawah
ض	dād	d	de dengan titik di bawah
ط	Tā'	t	te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	A-i
وَ	fathah dan wau	au	A-u

Contoh: كيف : kaifa                      حول : haula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِ	dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla                      قيل : qīla  
رمى : ramā                      يقول : yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

- Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang " \_\_ " ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-attāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *talhah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birru*

#### 5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الشمس : *al-syamsu*

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

## MOTTO

*Saat ku pinta pada Allah setangkai bunga indah, Allah beri aku kaktus berduri,*

*Akupun minta padaNya binatang mungil yang cantik, Allah beri aku ulat buluh,*

*Aku sempat sedih, protes, betapa tidak adilnya ini.*

*Namun kemudian kaktus itu berbunga sangat indah sekali*

*dan ulat buluh itu menjadi kupu-kupu yang cantik*

*Itulah jalan Allah indah pada waktunya*

*Allah tidak memberikan apa yang kita harapkan*

*Tapi memberi apa yang kita perlukan*

*Sesungguhnya jauh diatas segalanya*

*Allah sedang merajut yang terbaik untuk kehidupan kita*

*Maka hanya kepada Allahlah semuanya kehidupan kita sandarkan*

## PERSEMBAHAN

*“Sebagai tanda Hormat dan Baktiku”*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku (Rauna H.Sage & Rosna)  
atas jeri payah, kasih sayang dan pengorbanannya demi masa depan buah hatinya;*

*Kepada para guru-guruku yang telah membagi ilmunya dengan segenap  
keihklasan, menjadikanku dapat “menulis semua ini;*

*Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan motivasi,  
saran dan kritik demi terbentuknya karakter & intelektualitas;*

*Tak terlupakan Almamaterku tercinta al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul **“(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hambatan Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Kab. Timor Tengah Utara, NTT)”** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asyari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan, Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dan Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan AS yang telah mentranformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahnya mulai dari proses perkuliahan sampai pengajuan judul skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membaca, meneliti, mengoreksi memberikan petunjuk arahan dan saran, serta mengadakan perbaikan selama dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih.
6. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan selama dalam proses pendidikan penyusun. Dan segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtuaku tercinta Bapak dan Ibu (Rauna H. Sage dan Rosna), terima kasih telah mendidikku dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku dan yang selalu setia mendo'akan dalam meraih segala asa dan cita.
8. Kepada (mas Sura'i dan Ismoldi) terimakasih yang telah mendukung, memotivasi, memberi arahan-arahan dalam penyusunan skripsi, baik materil maupun spiritual, semoga kalian diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi problema kehidupan.

9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS- A / 2005) yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga menjadi lebih berarti dan bermakna. Kenangan itu pasti abadi, semoga sukses dan amalkan ilmumu.

Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Meskipun begitu, tanggung jawab atas semua yang tertulis di dalamnya ada di pundak penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, Rajab1432

Juni 2011

HARUS 2 MIGU

Penyusun



Ramlan

NIM. 05350044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	V
TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM PERKAWINAN ISLAM..</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	20
B. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan.....	26
C. Pencatatan Perkawinan.....	32

D. Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Kabupaten Timor Tengah Utara .....	42
B. Keadaan Geografi Kabupaten Timor Tengah Utara .....	46
C. Keadaan Demografi .....	49
D. Data Jumlah Perkawinan Masyarakat Muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) .....	52
E. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Tidak dicatat .....	53
F. Pencatatan Perkawinan dalam Islam .....	63
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.....</b>	<b>69</b>
A. Faktor-faktor Penghambat Pencatatan Perkawinan.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Tidak dicatat di TTU.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk hidup. Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk lainnya, maka dalam masalah perkawinan bagi manusia ada aturannya. Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa) fitrah manusia untuk melaksanakan perkawinan telah diatur oleh hukum. Secara *historis prospektif* ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat maupun peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam agama Islam istilah perkawinan disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Di Indonesia Perkawinan diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1977), hlm. 10.

Perkawinan ini menyebutkan bahwa “perkawinan ini adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan Pasal ini mengandung pengertian bahwa perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan aturan-aturan dari ajaran agama yang dianut oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Bagi pemeluk agama Islam, perkawinan dapat dikatakan sah menurut ajaran agama Islam jika telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka perkawinan itu dapat dikatakan sah apabila telah dipenuhi ketentuan/aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Karena perkawinan itu merupakan perjanjian yang sifatnya suci atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai “*mitsaaqon gholidzon*”.

Sahnya perkawinan selain mematuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan namun menurut peraturan perundangan yang berlaku perkawinan itu harus dicatat. Perintah pencatatan perkawinan ini secara jelas sudah disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan tersebut angka 4 (b) dinyatakan bahwa :

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya : Kelahiran, kematian yang

dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Kemudian mengenai pencatatan ini dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 2 diatur bahwa: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencatatan perkawinan disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Berdasarkan beberapa peraturan tentang pencatatan nikah, maka A. Mukti Arto berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi

dua syarat yaitu, telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>2</sup>

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau "*Wujuduhu Kadamihi*" sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.

Pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan pada Pasal 45 ayat (1) b PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan lagi bahwa PPN wajib memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri sebagai alat bukti resmi. Bagi PPN yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia Akta Nikah mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil, fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) perkawinan, haruslah dibuatkan akta outentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh PPN. Fungsi materiil

---

<sup>2</sup> Mukti Arto A, Masalah Pencatatan dan Sahnya Perkawinan di Bawah Tangan, Mimbar Hukum No.23 VI, Al-Hokmah, Jakarta, 1996, hlm. 47.

artinya, Akta Nikah sebagai alat bukti, karena sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti.

Dengan demikian suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada PPN yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat disampaikan kaidah fiqih sebagai berikut :

“Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan yang lain itu menjadi wajib pula”. Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan perkawinan hukumnya menjadi wajib pula.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan uraian tersebut diatas, fenomena yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah masih banyak dijumpai masyarakat muslim yang tidak mencatatkan perkawinan mereka, sehingga berakibat mereka kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka yang ingin masuk sekolah oleh karena akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah.

Kelapaaan pencatatan perkawinan yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT disebabkan oleh banyak faktor yaitu: 1) faktor pendidikan masyarakat yang rendah; 2) faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata miskin; 3) faktor kesadaran hukum mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan yang belum terbangun; 4) faktor pendapat hukum agama yang dianggap tidak mewajibkan pencatatan perkawinan; 5) faktor sarana dan fasilitas yaitu KUA yang tidak memadai untuk melayani masyarakat yang tempat tinggalnya cukup jauh; dan 6) faktor jumlah pegawai pencatat nikah yang sangat minim.

Melihat faktor-faktor di atas, ada yang berkaitan dengan alasan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam, dan adapula yang tidak dibenarkan. Selain itu, ada juga alasan yang mestinya dapat dihindarkan jika ada upaya dari berbagai pihak untuk membenahinya. Penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa masyarakat Muslim Timor Tengah Utara tidak mencatatkan perkawinannya dalam PPN, sehingga dapat ditemukan metode dan atau cara penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: tinjauan hukum Islam terhadap hambatan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Masyarakat Muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur?

### **C. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap alasan penghambat pencatatan perkawinan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama dalam penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

##### b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian bermanfaat bagi :

- 1) Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan agar mereka memahami pentingnya pencatatan perkawinan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk bisa mencari solusi terbaik dalam mengatasi problem pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim.

## E. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan penulis menemukan beberapa karya ilmiah baik berupa buku maupun skripsi yang membahas tentang pencatatan perkawinan secara umum. Di antaranya dalam bentuk buku yaitu:

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Liberty, Yogyakarta.<sup>3</sup> Dalam buku tersebut, penulis mengatakan bahwa pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai alat bukti tertulis yang outentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari isterinya, demikian pula sebaliknya seorang isteri tidak mungkin mengingkari suaminya. Apabila terjadi pengingkaran terhadap salah satunya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya kepada pengadilan berdasarkan akta nikah sebagai bukti outentiknya.

Selain dalam bentuk buku, ada juga dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Suwandi dengan judul Status Hukum Dan Dampak Pernikahan yang Tidak Tercatat (studi kasus pada wilayah kerja KUA kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul).<sup>4</sup> Menurut Suwandi, bahwa menurut undang-undang yang berlaku, status hukum perkawinan yang tidak dicatat adalah cacat. Sedangkan

---

<sup>3</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta, Liberty: 1986).

<sup>4</sup> Suwandi, "*Status Hukum dan Dampak Pernikahan yang tidak Tercatat (Studi Kasus pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.

dampak dari perkawinan yang tidak dicatat adalah merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya. Kerugian yang ditimbulkan terutama menyangkut harta warisan dan masa depan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni penulis meninjau dari segi hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ida Nurhayati dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat-Syarat Administratif Tambahan dalam Pelaksanaan Pernikahan di KUA dalam Wilayah Kabupaten Sleman.<sup>5</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dengan tambahan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin bertentangan dengan prinsip memudahkan pasangan dalam melaksanakan akad perkawinan. Menurutnya, tambahan persyaratan administrasi yang dilakukan oleh KUA tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kepustakaan-kepustakaan di atas, skripsi yang disusun penulis berbeda dengan buku dan skripsi terdahulu. Dalam penelitian ini penulis membatasi materi penelitian pada penemuan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Sedangkan dari segi tempat, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga dilanjutkan dengan upaya untuk

---

<sup>5</sup> Ida Nurhayati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat-Syarat Administratif Tambahan dalam Pelaksanaan Pernikahan di KUA dalam Wilayah Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.

menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hambatan pencatatan perkawinan tersebut.

## **F. Kerangka Teoritik**

Perkawinan dalam Islam merupakan akad antara pria dan wanita sebagai calon suami isteri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut ketentuan yang diatur dalam syariat.<sup>6</sup> Menurut Sayuti Thalib bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan Bahagia.<sup>7</sup>

Dalam Islam, sebagaimana disebutkan Sution Usman Adji bahwa perkawinan dianggap ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>6</sup> Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam, (Jakarta: Radnya Paramita, 1986), hlm. 30.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 30.

<sup>8</sup> Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama (Yogyakarta: Liberti, 1989), hlm. 21.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, menunjukkan bahwa rumusan peraturan pada dasarnya tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan, akan tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap ahli mengenai banyaknya unsur yang hendak dimaksudkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Intinya bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yang darinya akan menimbulkan hubungan hukum, hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak serta terhadap anak yang kelak akan dilahirkan.

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam menurut Muchtar Kamal bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga, dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar, juga untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan, serta untuk menghormati Sunnah rasulullah SAW, dan membersihkan keturunan.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut Abdurrahman Doi bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat

---

<sup>9</sup> Muchtar Kamal, hlm. 14.

anak untuk melanjutkan keturunan serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>10</sup>

Selanjutnya Abdur Rahman Doi mengemukakan rincian fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam sebagai berikut antara lain: 1) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar; 2) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan; 3) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah; 4) Menduduki fungsi sosial; 5) Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok; 6) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan; 7) merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, maksudnya bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Kemudian pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas

---

<sup>10</sup> Abdurrahman I. Do'i, *Pekawinan dalam Syari'ah Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

pertama dalam Pancasila. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia, akan tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Dari berbagai pandangan mengenai tujuan perkawinan yang telah disampaikan, baik tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun menurut pandangan para pakar, dapat memberikan pemahaman, bahwa perkawinan mengandung tanggungjawab hukum bagi suami isteri, berupa hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, sebuah perkawinan memerlukan adanya pencatatan atau pendaftaran dalam administrasi negara. Apalagi perkawinan itu bergandengan erat dengan masalah waris mewarisi, status anak dan sebagainya, maka perkawinan sangat perlu dicatat untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban. Pencatatan perkawinan akan menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri.

Mengenai urgensi dari pencatatan perkawinan, Soemiyati, mengatakan bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai alat bukti tertulis yang outentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari isterinya, demikian pula sebaliknya seorang isteri tidak mungkin mengingkari suaminya. Apabila terjadi pengingkaran terhadap salah

satunya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya kepada pengadilan berdasarkan akta nikah sebagai bukti outentiknya. Manfaat yang lain bagi pasangan suami isteri yang pegawai negeri, dengan melampirkan akta nikah akan mendapat tunjangan isteri, anak dan lain-lain.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, maka dengan pertimbangan "*masalah mursalah*" dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, Soemiyati mengatakan bahwa maksud dari "*masalah mursalah*" adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam prakteknya, pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Sehubungan dengan itu, maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan hukum positif bagi umat Islam Indonesia telah mengatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Soemiyati, hlm. 67.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (10) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Mendapat perlindungan hukum; isteri yang mendapat tindakan KDRT pada waktu melapor diminta untuk menunjukkan akta nikah sebagai bukti bahwa kekerasan yang dialami benar-benar dilakukan oleh suami.
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum; Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
4. Terjamin keamanannya; Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan

nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tempat dilakukannya penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Dikatakan penelitian lapangan karena sumber data yang dijadikan objek penelitian ini yaitu didasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber yang telah dipilih.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lokasi penelitian, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan dari 9 kecamatan ini dipilih 3 (tiga) kecamatan sebagai sampel penelitian, dengan pertimbangan bahwa dari tiga kecamatan tersebut masyarakat muslim yang tidak mencatatkan perkawinannya sudah terwakili, yaitu:

- a. Kecamatan Kota Kefamenanu, mewakili Masyarakat kota.

- b. Kecamatan Insana, mewakili masyarakat pegunungan.
- c. Kecamatan Insana Utara mewakili masyarakat pantai.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan stakeholder yang memiliki kaitan langsung dengan topik penelitian. Responden dimaksud yaitu:

- 1) H. Umar Sage, BA. (Tokoh Agama Islam)
- 2) Muhammad Dayu (Tokoh Masyarakat Insana)
- 3) Jumbuh Sarbini, A. MA (Kepala KUA Kec. Kota Kefamenanu)

#### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara Untuk mengolah data yang diperlukan dalam rencana penelitian ini, dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dari responden dalam bentuk tanya jawab yang dilengkapi dengan pedoman wawancara.
- 2) Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

Sedangkan metode induktif digunakan dengan berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.<sup>13</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>12</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 48-49

<sup>13</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9

Bab kedua, mengupas pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Penjelasan tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan agar penelitian ini terarah sesuai dengan perspektif yang digunakan penulis. Dalam bab ini, penulis menjelaskan pengertian perkawinan secara umum, rukun dan syarat dalam perkawinan, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang pencatatan perkawinan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Bab ketiga, karena penelitian ini penelitian lapangan, maka pada bagian ini digambarkan tentang lokasi penelitian, keadaan demografis, dan data jumlah perkawinan masyarakat muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); terakhir adalah jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Timor Tengah Utara..

Bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap alasan perkawinan yang tidak dicatat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembahasan ini antara lain menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan tidak dicatatkan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

Bab kelima, penyusun mengakhiri pembahasan ini dengan menampilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan inti dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat muslim di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak mencatatkan perkawinannya antara lain karena 1) faktor pendidikan masyarakat yang rendah; 2) faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata miskin; 3) faktor kesadaran hukum mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan yang belum terbangun; 4) faktor pendapat hukum agama yang dianggap tidak mewajibkan pencatatan perkawinan; 5) faktor sarana dan fasilitas yaitu KUA yang tidak memadai untuk melayani masyarakat yang tempat tinggalnya cukup jauh; dan 6) faktor jumlah pegawai pencatat nikah yang sangat minim.
2. Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak termasuk ke dalam syarat sah maupun rukun dari perkawinan, namun demikian atas pertimbangan “*masalah mursalah*”, yaitu menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka para ulama mewajibkan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Hal tersebut bertujuan antar antara lain adalah

untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Adapun tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut pada dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

## **B. Saran**

Setelah penyusunan skripsi ini dilakukan, maka penyusun mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah hendaknya masyarakat diperhatikan tingkat pendidikannya, sarana dan prasarana yang akan membantu memudahkan masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Fakultas Syari'ah agar mempermudah pengurusan administrasi untuk penelitian mahasiswa.
3. Untuk mahasiswa agar menggiatkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data empiris terkait dengan apa yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 2. Juz.5, Makkatul Mukaramah: Al-Maktabah At-Tijariyah.

Ibnu Katsir, Ismail, *Tafsiri Qur'an Ibnu Katsir*, Juz, Surabaya: Sirkatun Nuur Asiya, ttp.

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz 2, ttp, Darul Fikri.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Muhammad Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Juz 3, Bandung: Dahlan , ttp.

Muhammad Idris As-Syafi'I., *Al-"umm* , Libanon Beirut, Darul Fikr, ttp.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1993.

### **Kelompok Buku**

Abdurrahman I. Do'i, *Pekawinan dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1977.

Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam*, Jakarta: Radnya Paramita, 1986.

Mukti Arto A, *Masalah Pencatatan dan Sahnya Perkawinan di Bawah Tangan*, Mimbar Hukum No.23 VI, Al-Hokmah, Jakarta, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty: 1986.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.

Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberti, 1989.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ramulyo, Moch. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

### **Skripsi**

Suwandi, "*Status Hukum dan Dampak Pernikahan yang tidak Tercatat (Studi Kasus pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta 1998.

Ida Nurhayati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat-Syarat Administratif Tambahan dalam Pelaksanaan Pernikahan di KUA dalam Wilayah Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta 1998.